



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Kembali Dengarkan Ahli Pemerintah dalam Sidang UU Ciptaker

Jakarta, 9 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terhadap UUD 1945 pada Kamis (9/9), pukul 10.00 WIB. Sidang akan kembali digelar terhadap enam permohonan dengan nomor perkara 4, 6/PUU-XIX/2021, 91, 103, 105, dan 107/PUU-XVIII/2020, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden.

Dalam sidang-sidang sebelumnya, MK telah mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan sejumlah Pemohon, di antaranya pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Aan Eko Widiarto, Wicipto Setiadi, pakar hukum administrasi negara Fitriani Ahlan Sjarif, dan pemerhati HAM Hernadi Affandi. MK juga telah mendengarkan saksi yang dihadirkan Pemohon Perkara 4/PUU-XIX/2021 dan 6/PUU-XIX/2021.

Kemudian, MK mulai menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden pada Kamis (2/9) lalu. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah menghadirkan tiga ahli, yaitu Satya Arinanto, Maruarar Siahaan, dan Lita Tyesta ALW yang ketiganya merupakan pakar di bidang hukum tata negara. Dalam keterangan Satya, ditegaskan bahwa *omnibus law* bukanlah hal yang baru dalam perspektif sejarah hukum. Satya menjelaskan bahwa sebenarnya ia melihat *omnibus law* sebagai metode.

Selanjutnya, Maruarar menyampaikan bahwa menurutnya, partisipasi publik bukan menjadi suatu hambatan konstitusional untuk menyatakan UU Ciptaker sah. Maruarar beralasan, tidak ada kekhawatiran akan tertutupnya partisipasi publik (di masa sekarang). Terhadap hal yang sama, Lita pada salah satu poin dalam keterangannya mengatakan bahwa pemberian masukan tidak harus bersifat pasif. Ia berpandangan bahwa institusi terkait dipersilakan untuk berpartisipasi secara aktif atau tidak menunggu dipanggil. Adapun pada sidang hari ini, Pemerintah berencana kembali menghadirkan tiga ahli.

Adapun Para Pemohon keenam perkara adalah sebagai berikut.

No.	No. Perkara	Pemohon
1	4/PUU-XIX/2021	661 Pemohon, yaitu R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), dkk.
2	6/PUU-XIX/2021	Riden Hatam Aziz dkk.
3	91/PUU-XVIII/2020	Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas dkk.
4	103/PUU-XVIII/2020	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
5	105/PUU-XVIII/2020	Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI) - (Pemohon I), dkk.
6	107/PUU-XVIII/2020	15 badan hukum diantaranya Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS)

(RAT/IR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)